



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Akbar Pgl Akbar Bin Sahirman;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/23 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pacuan, Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023 kemudian diperpanjang dari tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tri Susanti, S.H., Azhari Sura, S.H., dan Veronica Manik, S.H., Para Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 139/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pnn tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 139/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Akbar Pgl Akbar Bin Sahirman bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Akbar Pgl Akbar Bin Sahirman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone android merek realme warna biru;
 - 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram 6 (enam) paket sedang yang diduga narkotika gol i jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga narkotika gol i jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 7,99 (tujuh koma sembilan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 7,96 (tujuh

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



koma sembilan enam) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek surya;
- 1 (satu) buah bekas kaleng rokok merek surya;
- 1 (satu) buah bungkus-bungkusan plastik klip bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek Beat warna merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam;

Digunakan dalam Perkara Lain

4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Akbar Pgl Akbar Bin Sahirman membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Muhammad Akbar Pgl Akbar Bin Sahirman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Akbar Pgl Akbar Bin Sahirman pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib atau pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jembatan ujung Simpang Ras Sago Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi saksi Nasril Pgl Alex Polong (penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan 3 (tiga) kantong narkotika jenis sabu, kemudian saksi Nasril bersedia menyediakan narkotika jenis sabu serta memberikan harga terhadap 3 (tiga) kantong narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), terdakwa menganggupi harga yang diberikan oleh saksi Nasril dengan pembayaran dilakukan apabila sabu sudah terjual, kemudian saksi Nasril menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar darinya. Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi Nasril menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu yang terdakwa pesan yang berada di atas tanah ujung jembatan simpang Ras Sago dengan ciri-ciri sabu tersebut berada di dalam kotak rokok merk surya yang sebelumnya telah saksi Nasril letakkan. Mendengar informasi dari saksi Nasril tersebut terdakwa berangkat dengan sepeda motor menuju ke tempat saksi Nasril meletakkan sabu, kemudian setelah sampai terdakwa mengambil kotak rokok merk surya yang berisi 3 (tiga) kantong sabu yang sebelumnya telah terdakwa pesan selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa.

Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa menghubungi saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri Bin Yulianto (penuntutan terpisah) melalui chatingan whatsapp meminta saksi Febri untuk mencari orang yang akan membeli sabu kepada terdakwa ataupun ditukar dengan cip domino, saksi Febri kemudian mencari pembeli sabu kepada terdakwa, setelah mendapatkan orang yang akan membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjemput saksi Febri di gerbang SMAN 1 Balai Selasa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Febri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi menemui pembeli untuk menyerahkan sabu yang akan dijual, sekira pukul 05.30 setelah sampai di Kampung Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan terdakwa menghampiri dan memberhentikan sepeda motornya di tepi jalan tempat orang yang membeli sabu yang sedang menunggu, kemudian orang yang membeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Febri, kemudian pembeli meminta sabu yang dipesannya, terdakwa mengambil sabu yang berada di dalam kotak rokok merk surya dari kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai yang pada saat bersamaan datang beberapa orang anggota

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Febri sedangkan orang yang membeli sabu berhasil melarikan diri.

Selanjutnya dengan disaksikan masyarakat umum, anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening di dalam kotak rokok merk surya di kantong saku celana depan sebelah kiri terdakwa, sedangkan terhadap saksi Febri ditemukan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang 50.000 di tangan kanannya.

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 098/14351/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan selaku Pengelola UPC menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan 10 (sepuluh) paket Kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 7,99 gram (tujuh koma sembilan sembilan) gram disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan BPOM Padang Nomor 23.083.11.16.05.0518.K tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Dra Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Bidang Pengujian menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel narkotika jenis sabu atas nama Muhammad Akbar Pgl Akbar Bin Sahirman di dalam plastic klip bening yang dijahit dengan benang merah dilak dengan timah dengan hasil pemeriksaan metamfetamin positif termasuk narkotika golongan I. sampel dikembalikan 0,0247 gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Muhammad Akbar Pgl Akbar Bin Sahirman pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wib atau pada bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di tepi jalan Kampung Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan atau

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa menghubungi saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri Bin Yulianto (penuntutan terpisah) melalui chatingan whatsapp meminta saksi Febri untuk mencari orang yang akan membeli sabu kepada terdakwa ataupun ditukar dengan cip domino, saksi Febri kemudian mencari pembeli sabu kepada terdakwa, setelah mendapatkan orang yang akan membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjemput saksi Febri di gerbang SMAN 1 Balai Selasa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Febri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi menemui pembeli untuk menyerahkan sabu yang akan dijual, sekira pukul 05.30 setelah sampai di Kampung Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan terdakwa menghampiri dan memberhentikan sepeda motornya di tepi jalan tempat orang yang membeli sabu yang sedang menunggu, kemudian orang yang membeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Febri, kemudian pembeli meminta sabu yang dipesannya, terdakwa mengambil sabu yang berada di dalam kotak rokok merk surya dari kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai yang pada saat bersamaan datang beberapa orang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Febri sedangkan orang yang membeli sabu berhasil melarikan diri.

Selanjutnya dengan disaksikan masyarakat umum, anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening di dalam kotak rokok merk surya di kantong saku celana depan sebelah kiri terdakwa, sedangkan terhadap saksi Febri ditemukan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang 50.000 di tangan kanannya.

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 098/14351/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan selaku Pengelola UPC menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastic klip bening dengan berat 0,13 gram (nol koma satu tiga) gram disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan BPOM Padang Nomor 23.083.11.16.05.0518.K tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Dra Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Bidang Pengujian menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel narkotika jenis sabu atas nama Muhammad Akbar Pgl Akbar Bin Sahirman di dalam plastic klip bening yang dijahit dengan benang merah dilak dengan timah dengan hasil pemeriksaan metamfetamin positif termasuk narkotika golongan I. sampel dikembalikan 0,0247 gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa Muhammad Akbar Pgl Akbar Bin Sahirman pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wib atau pada bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di tepi jalan Kampung Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa menghubungi saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri Bin Yulianto (penuntutan terpisah) melalui chatingan whatsapp meminta saksi Febri untuk mencari orang yang akan membeli sabu kepada terdakwa ataupun ditukar dengan cip domino, saksi Febri kemudian mencari pembeli sabu kepada terdakwa, setelah mendapatkan orang yang akan membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjemput saksi Febri di gerbang SMAN 1 Balai Selasa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Febri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi menemui pembeli untuk menyerahkan sabu yang akan dijual, sekira pukul 05.30 setelah sampai di Kampung Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan terdakwa menghampiri

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



dan memberhentikan sepeda motornya di tepi jalan tempat orang yang membeli sabu yang sedang menunggu, kemudian orang yang membeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Febri, kemudian pembeli meminta sabu yang dipesannya, terdakwa mengambil sabu yang berada di dalam kotak rokok merk surya dari kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai yang pada saat bersamaan datang beberapa orang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Febri sedangkan orang yang membeli sabu berhasil melarikan diri.

Selanjutnya dengan disaksikan masyarakat umum, anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening di dalam kotak rokok merk surya di kantong saku celana depan sebelah kiri terdakwa, sedangkan terhadap saksi Febri ditemukan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang 50.000 di tangan kanannya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kampung Pacuan Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan lagi 5 (lima) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang terdapat dalam bekas kaleng rokok merk surya dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 098/14351/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Ivan selaku Pengelola UPC menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan 10 (sepuluh) paket Kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 7,99 gram (tujuh koma sembilan sembilan) gram disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan BPOM Padang Nomor 23.083.11.16.05.0518.K tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Dra Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Bidang Pengujian menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel narkotika jenis sabu atas nama Muhammad Akbar Pgl Akbar Bin Sahirman di dalam plastic klip bening yang dijahit dengan benang merah dilak dengan timah dengan hasil pemeriksaan metamfetamin positif termasuk narkotika golongan I. sampel dikembalikan 0,0247 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danil Muhammad P Pgl Danil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tersebut semuanya benar dan sudah dibaca;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Kepolisian Resor Pesisir Selatan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Kepolisian Resor Pesisir Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Kampung Lubuk Sarik, Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa ada selain Terdakwa yang ikut dilakukan penangkapan yakni Saksi Febri;
- Bahwa kronologisnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Tim Opsnal Narkoba melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Ranah Pesisir pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba gol I jenis shabu di Kampung Lubuk Sarik, Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah mengetahui nama dan ciri-ciri orang yang dimaksud beserta keberadaannya, kemudian Tim Opsnal langsung menuju lokasi dan setibanya di lokasi sekitar pukul 05.25 WIB terlihat terlihat Terdakwa sedang mengobrol

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Febri, lalu sekitar 5 (lima) menit melakukan pengintaian anggota kepolisian melihat seseorang datang menyerahkan uang kepada Saksi Febri dan Terdakwa seperti mengambil sesuatu dari saku celana depan sebelah kirinya, karena terlihat mencurigakan kemudian Tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Febri, sedangkan seseorang yang menyerahkan uang tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dan 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang berada di dalam kotak rokok merk surya di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya tim Opsnal melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Pacuan, Nagari VIII Koto Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip serta bungkus-bungkusan plastik di dalam kaleng rokok merk surya dan 1 (satu) buah timbangan digital di lipatan selimut yang berada di atas kursi tua, yang keseluruhan barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa ada Saksi tanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut yakni dari panggilan Alex, namun Saksi tidak tahu kapan didapat Terdakwa dari panggilan Alex tersebut dan setelah mendapatkan info juga dilakukan pengejaran terhadap panggilan Alex;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebutlah yang Saksi maksud ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yakni berupa 6 (enam) paket sedang Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Surya, 1 (satu) buah bekas kaleng rokok merek Surya, bungkus plastik klip bening, 4 (empat) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan Saksi Febri, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek beat warna merah tanpa nomor polisi, 1 (satu) Unit handphone android merek samsung warna hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek REALME warna biru;

- Bahwa Kaitan sepeda motor sehingga dijadikan barang bukti dalam perkara ini, karena Terdakwa dan Saksi Febri pada saat ditangkap sedang duduk di atas motor tersebut;

- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Handphone (HP) yang menjadi barang bukti tersebut 1 (satu) unit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit milik Saksi Febri;
- Bahwa HP tersebut digunakan Terdakwa dalam transaksi narkotika;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menjadi barang bukti tersebut merupakan uang dari orang yang membeli shabu untuk 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) kantong narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari panggilan Alex, yang uang pembelian tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada panggilan Alex pada saat shabu tersebut terjual dan Terdakwa baru membayar kepada panggilan Alex sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu masih dalam paket besar dan Terdakwa yang memisahkan dalam bentuk paket sedang dan kecil;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari panggilan Alex sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada orang lain dengan mengharapkan laba;
- Bahwa benar barang bukti shabu yang ditemukan tersebut miliknya Terdakwa;
- Bahwa Febri memesan narkotika jenis shabu dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi CONDRA DEVITA Pgl CON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh aparat Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam perkara narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun yang Saksi ketahui Saksi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil oleh seorang anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Pacuan, Nagari VIII Koto Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi melihat langsung pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan bersama dengan temannya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi melihat pada saat aparat kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening bentuknya butiran Kristal warna putih yang terdapat di dalam kaleng rokok merk surya berada di dalam lipatan selimut diatas kipas angin, selain itu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam lipatan selimut diatas kipas angin;
- Bahwa Saksi ada mendengar anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan 5 (lima) paket ukuran sedang narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa menjawab 5 (lima) paket ukuran sedang narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tahu di rumah lokasi dilakukan penggeledahan tersebut Terdakwa tinggal bersama isteri dan anaknya, namun pada saat penggeledahan tersebut istrinya Terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebutlah ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa berupa 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) timbangan digital warna silver, bungkus-bungkusan plastik klip bening, dan kaleng rokok merk surya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana keseharian Terdakwa, karena Saksi tidak selalu bertemu dengan Terdakwa, meskipun Saksi sekampung dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa narkoba jenis shabu tersebut oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



- Bahwa orang yang menemukan barang bukti di rumah Terdakwa tersebut adalah pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di kampung orang baik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh aparat Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam perkara narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Resor Pesisir Selatan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Kampung Lubuk Sarik, Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan bersama dengan Saksi;
- Bahwa hal yang Saksi ketahui sehubungan perkara ini berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 03.30 WIB, Saksi ingin menggunakan narkoba jenis shabu, namun Saksi sedang tidak memiliki uang, kemudian Saksi chat WA dengan Terdakwa dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk mencari orang yang membeli narkoba jenis shabu atau ditukar dengan cip domino dengan imbalan Saksi dapat menggunakan shabu tanpa membayar, lalu Saksi mencari orang yang hendak membeli shabu, setelah menemukan orang yang akan membeli shabu, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa ada orang yang akan membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sedang menunggu di Kampung Lubuk Sarik, Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Terdakwa menjemput Saksi di dekat SMA 1 Balai Selasa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan kemudian pergi mengantarkan shabu ke pembeli, setibanya di tempat tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa menemui pembeli yang bernama JONI yang sebelumnya telah Saksi kenal, kemudian si pembeli menyerahkan uang pembelian shabu kepada Saksi sebanyak 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Saksi terima dengan tangan kanan Saksi, kemudian si pembeli meminta shabu yang dibelinya, namun pada saat Terdakwa akan mengambil shabu yang berada di kantong celana depan sebelah kirinya tiba-tiba datang beberapa



orang anggota kepolisian yang langsung mengamankan Saksi bersama dengan Terdakwa, sedangkan si pembeli berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat Saksi dan Terdakwa diamankan tersebut pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang berada di dalam kotak rokok merk surya, dan 1 (unit) sepeda motor, serta 1 (satu) unit handphone android merk realme. Sedangkan pada Saksi ditemukan uang penjualan shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung;

- Bahwa pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pacuan, Nagari VIII Koto Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening bentuknya butiran Kristal warna putih yang terdapat di dalam kaleng rokok merk surya berada di dalam lipatan selimut diatas kipas angin. Selain itu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam lipatan selimut diatas kipas angin;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, namun dari keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Alex dengan cara dibeli;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa benar Saksi membantu menjualkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening milik Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebutlah ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa berupa 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) timbangan digital warna silver, bungkus-bungkus plastik klip bening, dan kaleng rokok merk surya;

- Bahwa paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut beratnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Nasril Pgl Alex Polong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh aparat Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam perkara narkoba jenis Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saksi dengan cara menghubungi Saksi, lalu membeli shabu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dari panggilan Joni dengan memesan sebanyak 5 (lima) kantong dengan harga sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian panggilan Joni menyuruh Saksi untuk menjemput shabu di dekat SPBU Indarung;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Sago, karena Saksi dihubungi Terdakwa yang mengatakan sudah di Sago untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang diletakkan di ujung jembatan Sago dengan ciri-ciri narkoba jenis shabu tersebut berada di dalam kotak rokok merk Surya;
- Bahwa Terdakwa belum membayar semua shabu yang dipesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan Saksi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa shabu yang dipesan Terdakwa tersebut belum terjual semuanya dan masih ada sisa pada Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti shabu yang diperlihatkan kepada Saksi tersebutlah yang diperoleh Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi, karena Terdakwa dan Saksi pernah sama-sama menjadi sopir travel;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Noki Nofirman Pgl Noki yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Febri pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



05.30 WIB bertempat di tepi jalan Kampung Lubuk Sarik, Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap aparat kepolisian menjemput Saksi yang sedang berada di Pos Sekuriti dan meminta Saksi datang ke lokasi penangkapan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, aparat kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan Terdakwa, lalu aparat kepolisian menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada di dalam kotak rokok merk surya di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa aparat kepolisian menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan pengakuan Terdakwa memang Terdakwa yang menyimpan dan memiliki narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 098/14351/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC dengan hasil penimbangan terhadap barang berupa 6 (enam) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 7,99 (tujuh koma Sembilan sembilan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan BPOM dan sisa barang bukti seberat 7,96 (tujuh koma sembilan sembilan) gram;
2. Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 27 Juni 2023, dengan sampel sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kode sampel: 21.083.11.16.05.0518.K, dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin, (termasuk Narkoba Golongan I) dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dalam perkara narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Kampung Lubuk Sarik, Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Kronologis ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 03.30 WIB, Saksi Febri ingin menggunakan narkoba jenis shabu, namun Saksi Febri sedang tidak memiliki uang, kemudian Saksi Febri menchat via aplikasi Whatsapps dengan Terdakwa dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Febri untuk mencari orang yang membeli narkoba jenis shabu atau ditukar dengan cip domino dengan imbalan Saksi Febri dapat menggunakan shabu tanpa membayar, lalu Saksi Febri mencari orang yang hendak membeli shabu, setelah menemukan orang yang akan membeli shabu, Saksi Febri menyampaikan kepada Terdakwa ada orang yang akan membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sedang menunggu di Kampung Lubuk Sarik, Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Febri di dekat SMA 1 Balai Selasa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan kemudian pergi mengantarkan shabu ke pembeli, setibanya di tempat tujuan Saksi Febri bersama dengan Terdakwa menemui pembeli yang bernama Joni yang sebelumnya telah dikenal oleh Saksi Febri, kemudian si pembeli menyerahkan uang pembelian shabu kepada Saksi Febri sebanyak 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Saksi Febri terima dengan tangan kanan Saksi Febri, kemudian si pembeli meminta shabu yang dibelinya, namun pada saat Terdakwa akan mengambil shabu yang berada di kantong celana depan sebelah kirinya tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Febri, sedangkan si pembeli berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara menghubungi Saksi Nasril Pgl Alex Polong dengan cara membeli shabu kepada seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) kantong shabu. Lalu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi NASRIL Pgl ALEX POLONG menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa pesan tersebut di ujung jembatan daerah Sago Kecamatan IV Jurai dengan ciri-ciri narkoba jenis

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut berada di dalam kotak rokok merk surya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menjemput narkoba jenis shabu yang dipesan di tempat sebagaimana arahan dari Saksi Nasril Pgl Alex Polong, setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Uang pembelian shabu tersebut belum Terdakwa bayarkan semuanya kepada Saksi Nasril Pgl Alex Polong, karena akan dibayarkan apabila shabu tersebut terjual yang pada saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah memperoleh shabu tersebut Terdakwa membagi-baginya menjadi 7 (tujuh) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa Sebelum penangkapan sudah ada shabu yang Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya seorang istri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Benar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh pihak kepolisian dari tangan Saksi Febri adalah uang penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Benar Saksi Febri sering membantu Terdakwa menjualkan shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa memasang pelaminan;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada teman dekat Terdakwa saja;
- Bahwa Timbangan yang diperlihatkan kepada Terdakwa bukan milik Terdakwa, tetapi milik teman Terdakwa bernama Putra yang 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa lupa mengembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Harga shabu tersebut Terdakwa jual per paketnya, dimana untuk paket sedang Terdakwa jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) paket kecil Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan Saksi Nasril Pgl Alex Polong sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain dengan mengharapkan laba dan Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Benar sepeda motor milik Terdakwa yang turut diamankan oleh pihak kepolisian merupakan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan untuk menjual narkoba jenis shabu dan untuk menjemput narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan kepada Saksi Nasril Pgl Alex Polong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Tujuan awal Terdakwa membeli shabu dari Saksi Nasril Pgl Alex Polong untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual selain kepada Saksi Febri;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket sedang yang diduga Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 7,96 (tujuh koma sembilan sembilan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Surya;
- 1 (satu) buah bekas kaleng rokok merek Surya;
- Bungkus dan-bungkusan plastik klip bening;
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek beat warna merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) Unit handphone android merek samsung warna hitam;

Menimbang bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Kampung Lubuk Sarik, Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bahwa Kronologis ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 03.30 WIB, Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri ingin menggunakan narkoba jenis shabu, namun Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri sedang tidak memiliki uang, kemudian Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri menchat via aplikasi Whatssaps dengan Terdakwa dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri untuk mencari orang yang membeli narkoba jenis shabu atau ditukar dengan cip domino dengan imbalan Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri dapat menggunakan shabu tanpa membayar, lalu Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri mencari orang yang hendak membeli shabu, setelah menemukan orang yang akan membeli shabu, Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri menyampaikan kepada Terdakwa ada orang yang akan membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sedang menunggu di Kampung Lubuk Sarik, Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri di dekat SMA 1 Balai Selasa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan kemudian pergi mengantarkan shabu ke pembeli, setibanya di tempat tujuan Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri bersama dengan Terdakwa menemui pembeli yang bernama Joni yang sebelumnya telah dikenal oleh Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri, kemudian si pembeli menyerahkan uang pembelian shabu kepada Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri sebanyak 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri terima dengan tangan kanan Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri, kemudian si pembeli meminta shabu yang dibelinya, namun pada saat Terdakwa akan mengambil shabu yang berada di kantong celana depan sebelah kirinya tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri, sedangkan si pembeli berhasil melarikan diri;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara menghubungi Saksi Nasril Pgl Alex Polong dengan cara membeli shabu kepada seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) kantong shabu. Lalu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Nasril Pgl Alex Polong menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa pesan tersebut di ujung jembatan daerah Sago Kecamatan IV Jurai dengan ciri-ciri narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam kotak rokok merk surya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menjemput narkotika jenis shabu yang dipesan di tempat sebagaimana arahan dari Saksi Nasril Pgl Alex Polong, setelah memperoleh narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan Saksi Nasril Pgl Alex Polong sudah 3 (tiga) kali;
5. Bahwa Setelah memperoleh shabu tersebut Terdakwa membagi-baginya menjadi 7 (tujuh) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis shabu;
6. Bahwa Harga shabu tersebut Terdakwa jual per paketnya, dimana untuk paket sedang Terdakwa jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) paket kecil Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Sebelum penangkapan sudah ada shabu yang Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil;
8. Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh pihak kepolisian dari tangan Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri adalah uang penjualan narkotika jenis shabu;
9. Bahwa Timbangan yang diperlihatkan kepada Terdakwa bukan milik Terdakwa, tetapi milik teman Terdakwa bernama Putra yang 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa lupa mengembalikan kepada Terdakwa;
10. Bahwa sepeda motor milik Terdakwa yang turut diamankan oleh pihak kepolisian merupakan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan untuk menjual narkotika jenis shabu dan untuk menjemput narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan kepada Saksi Nasril Pgl Alex Polong;
11. Bahwa Tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain dengan mengharapkan laba dan Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 098/14351/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC dengan hasil penimbangan terhadap barang berupa 6 (enam) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 7,99 (tujuh koma Sembilan sembilan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan BPOM dan sisa barang bukti seberat 7,96 (tujuh koma sembilan sembilan) gram;

13. Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 27 Juni 2023, dengan sampel sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kode sampel: 21.083.11.16.05.0518.K, dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin, (termasuk Narkoba Golongan I) dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Muhammad Akbar Pgl Akbar Bin Sahirman yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan dan para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Kampung Lubuk Sarik, Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 03.30 WIB, Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri ingin menggunakan narkotika jenis shabu, namun Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri sedang tidak memiliki uang, kemudian Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri menchat via aplikasi Whatssaps dengan Terdakwa dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri untuk mencari orang yang membeli narkotika jenis shabu atau ditukar dengan cip domino dengan imbalan Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri dapat menggunakan shabu tanpa membayar, lalu Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri mencari orang yang hendak membeli shabu, setelah menemukan orang yang akan membeli shabu, Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri menyampaikan kepada Terdakwa ada orang yang akan membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sedang menunggu di Kampung Lubuk Sarik, Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri di dekat SMA 1 Balai Selasa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan kemudian pergi mengantarkan shabu ke pembeli, setibanya di tempat tujuan Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri bersama dengan Terdakwa menemui pembeli yang bernama Joni yang sebelumnya telah dikenal oleh Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri, kemudian si pembeli menyerahkan uang pembelian shabu kepada Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri sebanyak 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri terima dengan tangan kanan Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri, kemudian si pembeli meminta shabu yang dibelinya, namun pada saat Terdakwa akan mengambil shabu yang berada di kantong celana depan sebelah kirinya tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri, sedangkan si pembeli berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara menghubungi Saksi Nasril Pgl Alex Polong dengan cara membeli shabu kepada seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) kantong shabu. Lalu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Nasril Pgl Alex Polong menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa pesan tersebut di ujung jembatan daerah Sago Kecamatan IV Jurai dengan ciri-ciri narkoba jenis shabu tersebut berada di dalam kotak rokok merk surya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menjemput narkoba jenis shabu yang dipesan di tempat sebagaimana arahan dari Saksi Nasril Pgl Alex Polong, setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan Saksi Nasril Pgl Alex Polong sudah 3 (tiga) kali, Setelah memperoleh shabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa harga shabu tersebut Terdakwa jual per paketnya, dimana untuk paket sedang Terdakwa jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) paket kecil Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sebelum penangkapan sudah ada shabu yang Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh pihak kepolisian dari tangan Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri adalah uang penjualan narkoba jenis shabu;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain dengan mengharapkan laba dan Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 098/14351/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC dengan hasil penimbangan terhadap barang berupa 6 (enam) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 7,99 (tujuh koma Sembilan sembilan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan BPOM dan sisa barang bukti seberat 7,96 (tujuh koma sembilan sembilan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 27 Juni 2023, dengan sampel sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kode sampel: 21.083.11.16.05.0518.K, dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin, (termasuk Narkoba Golongan I) dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk kategori menjual kepada Saksi Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri dan membeli dari Saksi Nasril Pgl Alex Polong Narkoba Golongan I bukan tanaman (metamfetamina/shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan oleh karena perbuatan tersebut bukan untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah serta tanpa memiliki izin maka perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti dalam perkara ini yaitu 4 (empat) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru, 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram 6 (enam) paket sedang yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang Dan Sisa Barang Bukti Seberat 7,96 (tujuh Koma Sembilan Enam) Gram Sebagai Barang Bukti Di Pengadilan, 1 (satu) Buah Bekas Kotak Rokok Merek Surya, 1 (satu) Buah Bekas Kaleng Rokok Merek Surya, 1 (satu) buah bungkus-bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek Beat warna merah tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Febri Maulana Maiyanto pgl Febri bin Yulianto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan professional, Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan secara seimbang antara tindak pidana yang terbukti terhadap Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Akbar Pgl Akbar Bin Sahirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru;
- 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram 6 (enam) paket sedang yang diduga narkoba gol i jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga narkoba gol i jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 7,96 (tujuh koma sembilan enam) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek surya;
- 1 (satu) buah bekas kaleng rokok merek surya;
- 1 (satu) buah bungkus-bungkusan plastik klip bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek BEAT warna merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit handphone android merek SAMSUNG warna hitam;

Digunakan dalam Perkara Febri Maulana Maiyanto Pgl Febri Bin Yulianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Gemilang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistio, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Adek Puspita Dewi, S.H.

Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum.

d.t.o.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Robert Wilson, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)